


**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM**  
**MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN**  
**NARKOTIKA**

**(Studi Kasus di Polres Nganjuk)**

**Oleh :**

**Erinna Rahayu**

**202010110311541**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS DI POLRES NGANJUK)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:**

**ERINNA RAHAYU**

**NIM: 202010110311541**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ERINNA RAHAYU**

**202010110311541**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Friday 19 July 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Cholidah, SH., MH

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are stylized and appear to be the names of the members of the exam board listed to the left.

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLRES NGANJUK)**

Diajukan Oleh:


**ERINNA RAHAYU**

**202010110311541**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Friday 19 July 2024

Pembimbing Utama,



**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Said Noor Prasetyo, SH, MH**



Pekan,

**Prof. Dr. H. Longat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ERINNA RAHAYU

NIM : 202010110311541

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLRES NGANJUK)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 July 2024



Erinna Rahayu

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan pribadi :

Jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi,  
karena hal itu yang membuatmu menjadi dirimu sekarang.



Motto :

Untuk masa depan yang cerah

Dilarang menyerah

## ABSTRAK

**Nama** : Erinna Rahayu  
**NIM** : 202010110311541  
**Judul** : Analisis Yuridis Sosiologis Upaya Kepolisian  
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika  
**Pembimbing** : 1. Nu'man Aunuh S.H.,M.Hum  
2. Said Noor Prasetyo S.H.,M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Nganjuk terkait dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang memiliki dampak negatif luas, baik secara psikis, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan negara. Meskipun undang-undang terkait narkotika telah diperbarui beberapa kali, kasus penyalahgunaan narkotika terus meningkat, termasuk di wilayah Kabupaten Nganjuk yang relatif kecil namun memiliki tingkat kasus yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan analisis data kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Satresnarkoba Polres Nganjuk, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan data dan informasi yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian Polres Nganjuk dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika meliputi pembinaan, pencegahan dan penindakan secara langsung. Namun, kendala yang dihadapi terdapat pada faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, serta menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

**Kata Kunci:** penyalahgunaan narkotika, tindak pidana, penanggulangan.

## ABSTRACT

**Name** : Erinna Rahayu  
**NIM** : 202010110311541  
**Title** : **Sociological Juridical Analysis of Police Efforts in Overcoming Narcotics Abuse Crimes**  
**Advisors** : **1. Nu'man Aunuh S.H.,M.Hum**  
**2. Said Noor Prasetyo S.H.,M.H**

This study aims to analyze police efforts in overcoming drug abuse crimes in the jurisdiction of the Nganjuk Police in relation to the Regulation of the Chief of the Republic of Indonesia Police Number 8 of 2021 concerning Amendments to the Regulation of the Chief of the Republic of Indonesia Police Number 1 of 2019 concerning System Standards, Management, and Operational Success of the Republic of Indonesia National Police. Although the law related to narcotics has been updated several times, cases of narcotics abuse continue to increase, including in the Nganjuk Regency area which is relatively small but has a high rate of cases. This study uses a field research method with qualitative data analysis. Primary data was obtained through interviews with the Nganjuk Police Narcotics Task Force, while secondary data was obtained from various sources such as books, journals, and laws and regulations. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner to describe the data and information obtained. The results of the study show that the efforts of the Nganjuk Police in tackling narcotics abuse include coaching, prevention and direct action. However, the obstacles faced are in the factors of facilities or facilities, community factors and cultural factors. This research is expected to contribute to the development of criminal law, as well as be a reference for academics and legal practitioners in efforts to overcome narcotics abuse.

**Keywords:** narcotics abuse, criminal acts, countermeasures.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya terangnya.

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Sosiologis Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polres Nganjuk)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini, kami menyadari bahwa proses ini tidak mungkin kami lalui tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa'Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
2. Bersyukur atas cinta dan kasih sayang tak terhingga dari ibu tersayang Sumiati yang telah menjadi pilar kekuatan dan inspirasi bagi penulis dalam menggapai cinta-cita dan ayah sambung penulis Kuandi Chandra yang telah memberikan penulis dukungan finansial tanpa pamrih selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang serta senantiasa mendoakan dan menasihati penulis.
3. Bapak Prof Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. atas jasanya dalam memajukan Fakultas Hukum dengan program-programnya yang dapat menunjang pembelajaran bagi seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Cholidah, S.H., M.H. beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Nur Fitri Hidayah, A.Md., S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I serta Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang

telah memberikan bimbingan, saran, nasihat serta kritik yang membangun bagi penulis dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Dosen wali Bapak Muhammad Isrok, S.H.,CN.,M.H atas doa, bimbingan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Bapak Heru Prasetya Nugroho, S.H., M.H. Kasat Narkoba Polres Nganjuk dan Bapak Dedik Purnomo, S.H. Kaur bin Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman penulis Suci Nadia F, Dila Rizki dan Dinda Cantika yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
10. Adik-adik penulis Iwan Prayoga dan Nisa Septiana Chandra atas segala hiburannya selama ini.
11. Diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah berjuang dan tidak menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yang relevan.

Malang, 16 Juli 2024




Erinna Rahayu

## DAFTAR ISI

<b>TUGAS AKHIR</b> .....	1
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	2
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	4
<b>SERTIFIKAT PLAGIASI</b> .....	5
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO</b> .....	6
<b>ABSTRAK</b> .....	7
<b>ABSTRACT</b> .....	8
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	9
<b>BAB I</b> .....	13
<b>PENDAHULUAN</b> .....	13
<b>A. Latar Belakang</b> .....	13
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	20
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	20
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	21
<b>E. Kegunaan Penelitian</b> .....	22
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	23
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	27
<b>BAB II</b> .....	29
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	29
<b>A. Tindak Pidana</b> .....	29
1. <b>Pengertian Tindak Pidana</b> .....	29
2. <b>Penggolongan Tindak Pidana</b> .....	32
<b>B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika</b> .....	38
1. <b>Narkotika</b> .....	38
2. <b>Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika</b> .....	43
<b>C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika</b> .....	52

1. Pengertian Penegakan Hukum.....	52
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	54
3. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian.....	60
<b>BAB III.....</b>	<b>68</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
<b>A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana</b> <b>Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polres Nganjuk.....</b>	<b>68</b>
<b>B. Kendala Yang Dialami Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak</b> <b>Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polres Nganjuk.....</b>	<b>91</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>99</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>99</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SURAT TUGAS PEMBIMBING.....	106
Lampiran 2 : SURAT OBSERVASI.....	108
Lampiran 3 : BALASAN OBSERVASI.....	109
Lampiran 4 : BUKTI FOTO OBSERVASI.....	110





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Sangir Usaha

H. Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok. PT. RAJAGRAFINDO PERSADA

Muhammad Hatta. 2022. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Jakarta. KENCANA

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Groub Penerbitan CV BUDI UTAMA

### JURNAL

Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286-290.

Arif, M. 2002 "TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN." *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91–101.

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 339-345.

Dwi Putri Melati.(et.al.).2022. "JUSTICE LAW : Jurnal Hukum." *Justice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 2, no. 54–61.

Hariyanto. B.P.2018. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di

Indonesia.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 201–11.

Hartanto, Wenda. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017): 1–16.

Hidayataun, Siti, and Yeni Widowaty. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–81.

Jainah, Z. O. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, 3(2).

Mandagie, Anselmus. “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 53–62.

Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 91–96.

Ompu Jainah, Zainab. “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.” *Journal of Rural and Development*, 2012.

Paramita Amelia.(at.al.). *Justitia Law*. Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro 2, no. 2

Prambana, Tomy. “Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru.”

*Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 1 (2020): 10.

Ricardo, Paul. “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh

Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi).” *Jurnal*

*Kriminologi Indonesia* III Desember 6, no. Iii (2010): 232–45.

Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. (2023). Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan

Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 1933-1937.

Wattimena, Matheos Bastian, Elsa Rina, Maya Toule, and Julianus Edwin

Latupeirissa. “Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Pertanggungjawaban

Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3

(2022): 262–71.

Yusuf DM, Mohd, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and

Geofani Milthree Saragih. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Dan*

*Konseling* 5, no. 2 (2023): 1933–37.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### **LAIN-LAIN**

Wawancara dengan Heru Prasetya Nugroho. S.H. M.H. Kasat Narkoba Polres Nganjuk

Wawancara dengan Dedik Purnomo. S.H. Kaur Bin Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk

#### **WEBSITE**

Budi Santoso. 2023. *Catatan Akhir Tahun 2023 BNNP Jatim: Empat Kab/Kota Miliki Angka Rehabilitasi Tinggi.*”. <https://www.sonora.id> Diakses tanggal 28 Februari 2023, pukul 20:42 WIB.

Hafid. 2023. *“Polisi Nganjuk Terus Kembangkan Kasus Narkoba ES Pemuda Ngronggot”*. <https://jurnaljatim.com>. Diakses tanggal 5 Oktober 2023, pukul 21:17 WIB.

Humas Sekretariat Kabinet.2023. *Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi*.<https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/> Diakses 4 Juli 2024.

Humas Polri. 2024. *Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri*.  
<https://www.humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi/> . Diakses 25 Juni 2024.

Kasianto. 2023. *Ungkap Peredaran Narkotika, Kapolres Nganjuk: Dua Kecamatan di Nganjuk Dominasi Kasus Narkoba Terbanyak*.  
<https://www.tvonenews.com> Diakses tanggal 29 Agustus 2023, pukul 19:02 WIB.

Nabilah Muhammad. 2023. *Provinsi dengan Jumlah Kasus Narkoba Terbanyak 2022 di Indonesia Jawa Timur Teratas*. <https://databooks.katadata.co.id>  
Diakses tanggal 4 Maret 2023, pukul 09:13 WIB.

Pusiknas Bareskrim Polri. 2023. *Polda Jatim Tindak Kasus Narkoba Paling Banyak*. <https://pusiknas.polri.go.id> Diakses tanggal 19 Mei 2024, pukul 21.05 WIB.

Pres. Bhayangkara. 2023. *Polres Nganjuk Tangkap Sepasang Laki-Laki dan Perempuan Pengedar Sabu dan Ganja*. <https://persbhayangkara.id>.  
Diakses tanggal 7 Agustus 2023.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ERINNA RAHAYU

Nim : 202010110311541

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Matang, 17 Juli 2024

